ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

[Syeril Pebriana Putri, Taufiqur Rohman, Tifani Akmalu Syifa', Yola Amelia Putri]

Fakultas Hukum & Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, [Universitas Bojonegoro]

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dibuat sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk melindungi petani, khususnya petani skala kecil, dari berbagai permasalahan seperti tekanan ekonomi, persaingan usaha, dan berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isi Peraturan Daerah tersebut, mengetahui kelebihan dan kelemahan pengaturannya, serta menilai potensi penerapannya dalam memberikan perlindungan kepada petani. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis didasarkan pada teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah ini telah mengatur berbagai bentuk perlindungan bagi petani, seperti penyediaan sarana dan prasarana, kepastian berusaha, asuransi pertanian, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta upaya regenerasi petani. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu banyaknya ketentuan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Peraturan Bupati serta belum adanya pengaturan sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar hak-hak petani. Oleh karena itu, agar Peraturan Daerah ini dapat diterapkan secara efektif, diperlukan dukungan anggaran yang memadai, penyusunan peraturan pelaksana secara tepat waktu, serta pengawasan yang melibatkan organisasi atau kelembagaan petani.

Kata Kunci: *Efektivitas Hukum; Pemberdayaan Petani; Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah; Perlindungan Petani;*

ABSTRACT

Bojonegoro Regency Regional Regulation Number 6 of 2025 concerning the Protection and Empowerment of Farmers was enacted as an initiative of the local government to protect farmers, particularly small-scale farmers, from various challenges, including economic pressures, business competition, and the reduction of agricultural land due to land conversion. This study aims to examine the substance of the Regional Regulation, identify its strengths and weaknesses, and assess its potential effectiveness in providing legal protection for farmers. This research employs a normative juridical method using both the statutory approach and the conceptual approach. The analysis is based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and Philipus M. Hadjon's theory of legal protection. The findings indicate that the Regional Regulation provides comprehensive measures for farmer protection, including the provision of agricultural facilities and infrastructure, business certainty, agricultural insurance, protection of intellectual property rights, and farmer regeneration programs. However, several normative weaknesses remain, particularly the extensive delegation of implementing provisions to Regent Regulations and the absence of clear sanctions against parties that violate farmers' rights. Therefore, to ensure the effective implementation of this Regional Regulation, adequate budgetary support, the timely issuance of implementing regulations, and effective supervision involving farmer organizations and institutions are essential.

Keywords: *Legal Effectiveness; Farmer Empowerment; Local Government; Local Regulation; Farmer Protection;*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan kegiatan mengolah tanah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan bahan pangan serta berbagai kebutuhan hidup masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pertanian tidak dapat dipisahkan dari peran petani sebagai pelaku utama. Petani adalah orang yang melakukan usaha di bidang pertanian dengan mengelola lahan, menanam tanaman, atau memelihara ternak untuk menghasilkan produk pertanian. Dalam praktiknya, petani menghadapi hambatan struktural seperti keterbatasan akses terhadap sarana produksi, minimnya dukungan teknis, serta kelemahan posisi tawar dalam sistem pemasaran komoditas pertanian (Ulya et al., 2026). Di Kabupaten Bojonegoro, sektor pertanian menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk sehingga keberlangsungan usaha tani perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Peraturan Daerah ini disusun sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani melalui berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, menjamin keberlangsungan usaha tani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

Peraturan Daerah tersebut mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani. Pengaturan tersebut meliputi perencanaan perlindungan petani, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, kepastian berusaha, pengendalian risiko usaha tani, pembiayaan dan permodalan, perlindungan terhadap komoditas pertanian, pengembangan kelembagaan petani, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, hingga pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah. Pengaturan yang cukup luas tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada petani, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek hukum dan kelembagaan.

Meskipun demikian, keberadaan suatu peraturan daerah tidak serta-merta menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan materi muatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan ketentuan tersebut, ketersediaan anggaran, koordinasi antar instansi, serta partisipasi aktif masyarakat, khususnya petani sebagai pihak yang menerima manfaat dari kebijakan tersebut. Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Oleh karena itu, analisis

terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tidak cukup hanya melihat isi norma yang diatur, tetapi juga perlu mengkaji potensi penerapannya dalam praktik.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut teori tersebut, perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan yang diberikan kepada masyarakat agar hak-haknya memperoleh kepastian dan perlindungan dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam konteks perlindungan petani, teori ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana Peraturan Daerah mampu memberikan kepastian hukum, menjamin hak-hak petani, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan petani.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan pengaturannya, serta menilai potensi efektivitas pelaksanaannya dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani di Kabupaten Bojonegoro.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan pokok:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
2. Apa kelebihan dan kelemahan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
3. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan pengaturannya, serta menganalisis efektivitas penerapannya berdasarkan teori efektivitas hukum. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menyempurnakan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut agar perlindungan dan pemberdayaan petani dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan kajian hukum, khususnya di bidang hukum

agraria, hukum Pemerintahan Daerah, dan perlindungan hukum bagi petani.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan upaya pemerintah untuk menjamin hak-hak petani serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Konsep perlindungan petani menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, serta perubahan iklim. Konsep pemberdayaan pula yang berdasar pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ialah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem sarana dan prasarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan tani (D. Pratiwi, 2025). Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Di Kabupaten Bojonegoro, pelaksanaannya diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Pemberdayaana petani tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat kemampuan petani dalam mengembangkan usaha taninya. Pemberdayaan dilakukan pada seluruh tahapan usaha tani, mulai dari proses produksi, pemeliharaan, panen, pascapanen, hingga pemasaran hasil pertanian. Pelaksanaannya disesuaikan dengan permasalahan, potensi, dan kebutuhan petani agar program yang diberikan lebih tepat sasaran. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dinilai efektif adalah melalui kelompok tani. Kelompok tani merupakan wadah yang menghimpun para petani untuk bekerja sama, saling belajar, bertukar informasi, dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha tani secara lebih produktif dan berkelanjutan (Manaroinsong et al., 2023).

B. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan penggunaannya menggunakan suatu sanksi, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan

perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (A. Pratiwi et al., 2021). Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai sejauh mana Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak petani dalam menjalankan usaha pertanian.

C. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (2011), efektivitas suatu peraturan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu peraturan diterapkan. Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai apakah Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 telah memiliki substansi hukum yang memadai serta didukung oleh aparat pelaksana, sarana, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum yang mampu mewujudkan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani secara efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan, maupun doktrin para ahli (Marzuki, 2021). Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai objek utama penelitian, dengan mengkaji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis substansi pengaturan berdasarkan teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan

hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui kesesuaian substansi Peraturan Daerah, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan pengaturannya, serta menilai potensi efektivitasnya dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani di Kabupaten Bojonegoro.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 dibentuk sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan. Pengaturan tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana pertanian, kepastian berusaha, perlindungan terhadap risiko usaha tani, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan petani, serta penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan.

Hasil Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan usaha tani. Dukungan tersebut tidak hanya berupa bantuan fisik, tetapi juga melalui pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas petani agar mampu menghadapi perkembangan teknologi dan persaingan di sektor pertanian. Dengan adanya pengaturan tersebut, petani diharapkan memperoleh perlindungan hukum sekaligus kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, Peraturan Daerah ini telah mencerminkan bentuk perlindungan hukum preventif. Hal tersebut terlihat dari adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban petani serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sebelum terjadinya kerugian atau sengketa. Dengan demikian, Peraturan Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025, pengaturan yang terdapat di dalamnya sudah cukup lengkap dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Namun, beberapa ketentuan masih memerlukan aturan pelaksana agar dapat diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program perlindungan dan pemberdayaan petani secara berkelanjutan.

B. Kelebihan dan Kelemahan Pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 memiliki beberapa kelebihan yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada petani. Salah satu kelebihannya adalah pengaturan yang cukup lengkap karena tidak hanya mengatur perlindungan terhadap risiko usaha tani, tetapi juga pemberdayaan petani melalui penyuluhan, pelatihan, penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, serta pengembangan sarana dan prasarana pertanian. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi petani, tetapi juga berupaya meningkatkan kemampuan petani agar lebih mandiri dan berdaya saing.

Selain itu, Peraturan Daerah ini telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Hal ini menunjukkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah juga memberikan dasar yang jelas dalam penyelenggaraan program perlindungan dan pemberdayaan petani.

Meskipun demikian, Peraturan Daerah ini masih memiliki beberapa kelemahan. Beberapa ketentuan di dalamnya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati sehingga pelaksanaannya bergantung pada diterbitkannya aturan pelaksana tersebut. Selain itu, Peraturan Daerah belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengawasan, evaluasi, dan sanksi terhadap pihak yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kendala dalam penerapan Peraturan Daerah apabila tidak didukung dengan kebijakan teknis yang jelas.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 telah memiliki pengaturan yang cukup baik sebagai dasar perlindungan dan pemberdayaan petani. Namun, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya diperlukan penyusunan peraturan pelaksana yang lebih rinci, penguatan mekanisme pengawasan, serta dukungan anggaran dan koordinasi antarinstansi agar tujuan Peraturan Daerah dapat tercapai secara optimal.

C. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Efektivitas suatu peraturan dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan apakah suatu peraturan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dilihat dari faktor hukum , Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 telah memiliki materi muatan yang cukup lengkap karena mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara menyeluruh, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, kepastian usaha, pembiayaan, hingga penyuluhan dan penguatan kelembagaan petani. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sehingga memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, masih terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

Dari faktor penegak hukum, keberhasilan Peraturan Daerah sangat bergantung pada peran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya perangkat daerah yang membidangi sektor pertanian. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan program perlindungan dan pemberdayaan petani melalui penyuluhan, pembinaan, pendampingan, serta pengawasan. Apabila koordinasi antarinstansi berjalan dengan baik, maka tujuan Peraturan Daerah akan lebih mudah tercapai.

Selanjutnya, faktor sarana dan prasarana juga berpengaruh terhadap efektivitas Peraturan Daerah. Pelaksanaan berbagai program perlindungan petani memerlukan dukungan anggaran, penyuluh pertanian, alat dan mesin pertanian, jaringan irigasi, serta fasilitas pendukung lainnya. Tanpa adanya sarana yang memadai, ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah akan sulit dilaksanakan secara maksimal (Syafruddin & Risal Muhammad, 2024).

Dari faktor masyarakat, keberhasilan Peraturan Daerah dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan partisipasi petani. Petani perlu memahami hak dan kewajibannya serta berperan aktif dalam mengikuti program yang diselenggarakan pemerintah daerah. Semakin tinggi partisipasi petani, maka semakin besar peluang Peraturan Daerah dapat diterapkan secara efektif.

Terakhir, faktor kebudayaan juga menjadi pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. Masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian memiliki budaya gotong royong dan kebiasaan bekerja sama dalam kelompok tani. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi modal sosial yang mendukung pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan petani.

Berdasarkan analisis menggunakan teori Soerjono Soekanto, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 memiliki potensi untuk diterapkan secara efektif karena telah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengatur berbagai aspek perlindungan serta pemberdayaan petani. Namun, efektivitas tersebut masih bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran, menerbitkan peraturan pelaksana, meningkatkan sosialisasi kepada petani, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak. Dengan demikian, tujuan Peraturan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada petani dapat tercapai secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah mengatur berbagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pertanian, kepastian usaha, perlindungan terhadap risiko usaha tani, akses pembiayaan, penyuluhan, pelatihan, serta penguatan kelembagaan petani. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Selain memiliki pengaturan yang cukup lengkap, Peraturan Daerah ini juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu materi muatan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, masih terdapat kelemahan, seperti beberapa ketentuan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati serta belum diaturnya secara rinci mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan apabila tidak segera didukung oleh kebijakan teknis yang jelas.

Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 memiliki potensi untuk diterapkan secara efektif karena telah memenuhi aspek substansi hukum. Namun, efektivitas pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, tingkat kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan petani. Oleh karena itu, keberhasilan Peraturan Daerah ini tidak hanya ditentukan oleh isi peraturannya, tetapi juga oleh komitmen pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan segera menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana agar seluruh ketentuan dalam Peraturan Daerah dapat diterapkan secara lebih jelas dan efektif. Kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai isi Peraturan Daerah kepada petani serta memperkuat program penyuluhan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan petani agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya. Ketiga, diperlukan dukungan anggaran, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan yang berkelanjutan agar program perlindungan dan pemberdayaan petani dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi Peraturan Daerah ini melalui penelitian empiris sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaannya secara langsung di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Manaroinsong, G., Pangkey, M. S., & Mambo, R. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur di Desa Palelon Kecamatan Modoinding*. *IX*(3), 223–235.

Pratiwi, A., Mansyur, S., & Amri, U. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Petani Penggarap Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. *12*(2), 39–49.

Pratiwi, D. (2025). *Implementasi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Studi Kasus:Desa Papakaju Kecamatan Suli Kabupaten Luwu*.

Syafruddin, & Risal Muhammad. (2024). *Pengaruh Penyuluhan terhadap Dampak Sosial Ekonomi Petani Penerima Bantuan Sarana Prasarana Pertanian di Kota Palopo The Influence of Extension on The Socio-Economic Impact of Farmers Recipienting Agricultural Facilities Aid in Palopo City*. *20*(02), 203–213.

Ulya, I. N., Nugroho, S. S., & Subadi. (2026). *Implementasi Peraturan Daerah No.13 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Ngawi Jawa Timur*. *27*(1), 41–51.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani